

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi hukum pidana nasional melalui UU No.1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menjadi tonggak sejarah baru dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional yang telah berlaku efektif akan menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP lama) peninggalan pemerintah zaman Hindia Belanda yang telah lama berlaku di Indonesia.¹ KUHP Nasional sendiri merupakan bentuk kodifikasi hukum pidana nasional yang telah diselaraskan dengan perkembangan masyarakat serta identitas dan juga nilai-nilai bangsa Indonesia. Diharapkan dengan adanya KUHP Nasional ini dapat mewujudkan serta menjamin konsistensi keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum.²

Namun, dalam kenyataannya reformasi hukum pidana nasional yang telah lama dinantikan justru menimbulkan kekhawatiran publik. Beberapa substansi pasal tambahan dalam KUHP Nasional dinilai menghidupkan kembali pasal-pasal bernuansa kolonial yang tidak sejalan dengan misi dalam KUHP Nasional.³ Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara. Sejumlah kalangan seperti media,

¹ Rodliyah and Salim HS. *Pengantar Hukum Pidana Mengacu Pada KUHP Baru (UU NO. 1 Tahun 2023)*. Sinar Grafika, (2024). Hlm.15.

² Alam Suryo Laksono, and B. Patmawanti. "Politik Pembaruan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila." *Unes Journal of Swara Justisia* 8.4 (2025): 913-926. Hlm.918.

³ Agastya, Yoga, and Eko Prihantoro. "Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM." *Jurist-Diction* 7.3 (2024). Hlm.568.

akademisi, dan masyarakat menilai bahwa kemunculan kembali pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam KUHP Nasional merupakan bentuk kemunduran demokrasi yang berpotensi mengkriminalisasi pendapat publik. Lembaga negara sebagai organisasi pemerintahan yang juga merepresentasikan fungsi publik seharusnya terbuka terhadap pendapat maupun kritik yang diberikan oleh publik.⁴

Hak atas kebebasan berpendapat sebenarnya telah dijamin oleh UUD NRI 1945, tepatnya dalam Pasal 28E ayat (3) menekankan bahwasannya setiap individu mempunyai hak untuk mengemukakan pendapat secara bebas. Kebebasan dalam hal ini mencakup hak warga negara untuk memberikan pandangan terhadap berbagai hal, termasuk kebijakan dan perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga negara. Lebih luas dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 juga menjamin hak warga negara untuk mencari, memperoleh, mengolah, dan menyampaikan informasi. Selain itu, dalam Pasal 23 ayat (2) UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menekankan bahwasannya setiap individu bebas memiliki, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai dengan hati nuraninya.

Pengaturan mengenai delik penghinaan terhadap lembaga negara sendiri diatur dalam Pasal 240-241 KUHP Nasional tanpa batasan yang jelas antara kebebasan berpendapat dengan perbuatan pidana. Pasal 240 mengatur penghinaan terhadap lembaga negara secara lisan atau tulisan di muka umum,

⁴ Khanza, Fridina Tiara, and Madaniyah Anugrah Murti. "Potensi Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat terhadap Delik Penghinaan Pemerintah dalam RKUHP." *Jurnal Studia Legalia* 3.01 (2022): 33-39. Hlm.37.

sementara itu Pasal 241 mengatur penyebaran penghinaan melalui sarana teknologi dan informasi. Sekalipun delik tersebut tergolong delik aduan yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang berkepentingan, namun dalam praktiknya pengaturan delik tersebut dikhawatirkan dapat disalahgunakan penggunaannya oleh aparat hukum maupun lembaga negara itu sendiri untuk membatasi ruang berpendapat publik terutama pada momentum seperti demonstrasi.⁵

Ketidakjelasan batasan antara kebebasan berpendapat dengan perbuatan pidana dalam pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam KUHP Nasional berpotensi besar menimbulkan multitafsir yang berimplikasi pada ketidakpastian penegakan hukum dalam penerapannya. Selain itu, pengaturan delik yang tidak proporsional berpotensi menimbulkan efek jera (*chilling effect*) yang berlebihan sehingga mengakibatkan lemahnya fungsi kontrol publik dalam sistem negara demokrasi.⁶ Negara dalam hal ini berpendapat bahwa pengaturan kembali delik tersebut dalam KUHP Nasional bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembatasan ruang berpendapat publik, melainkan perlindungan terhadap lembaga negara dari perbuatan sewenang-wenang yang dapat merendahkan wibawa serta martabat dari lembaga negara.⁷ Penggunaan hak konstitusional individu untuk berpendapat maupun

⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). "Laporan Akhir: Analisa dan Evaluasi Hukum tentang Delik-delik Penghinaan terhadap Pejabat Negara dan Simbol-simbol Negara". Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005. Hlm.36.

⁶ Febrian Widyaardana. "Problematika Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Indonesia Sesuai Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional: Perspektif Pemidanaan." *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 5.1 (2026): 63-80. Hlm.65.

⁷ Topo Santoso and Eddy O.S. Hiarij. *Anotasi KUHP Nasional*. Rajagrafindo, (2025). Hlm.246.

menyampaikan kritik secara berlebihan terhadap pemerintahan apabila tidak dibatasi oleh norma hukum, dikhawatirkan dapat menimbulkan tindakan anarkis.⁸

Persoalan serupa sebenarnya bukan suatu hal yang baru, dalam KUHP lama pasal *hatzaai artikelen* atau pasal-pasal tentang penyebar kebencian terhadap pemerintah sudah pernah diatur dalam Pasal 154-155 KUHP lama tentang tindakan menyatakan permusuhan, kebencian, atau penghinaan kepada pemerintah Indonesia di muka umum. Akan tetapi pasal-pasal tersebut telah dianggap inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat berdasarkan putusan MK Nomor 6/PUU-V/2007. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menegaskan bahwasannya hak setiap warga negara untuk menyampaikan kritik atau pendapat terhadap pemerintah merupakan hak konstitusional yang memperoleh jaminan dalam UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu, MK menilai bahwa pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) karena membuka ruang penafsiran yang kabur dalam menentukan apakah suatu protes, pernyataan pendapat, atau pikiran merupakan bentuk kritik atau penghinaan.

Pengujian pasal tersebut berawal dari kasus yang dialami oleh Dr. R. Panji Utomo selaku Direktur Forum Komunitas Antar Barak (FORAK) yang diduga telah melakukan perbuatan penghinaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia. Dugaan tersebut timbul setelah Dr. R. Panji Utomo bersama para pengungsi melakukan aksi untuk mengoreksi kebijakan dan dugaan

⁸ BPHN. *Loc. Cit.*

penyelewengan dana bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Aceh dan Nias. Atas perbuatannya tersebut, Dr. R. Panji Utomo justru dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan berdasarkan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP lama. Kondisi tersebut mendorong Dr. R. Panji Utomo untuk mengajukan pengujian konstiusionalitas terhadap pasal-pasal tersebut, bersama dengan Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP yang telah membatasi kebebasan berekspresi dan merugikan hak konstiusionalnya sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (1) dan (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan (3), serta Pasal 28F UUD NRI 1945.

Jerman sebagai negara dengan sistem hukum yang serupa dengan Indonesia, telah lebih dulu mengatur delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam KUHP nya tepatnya dalam Pasal 90b StGB tentang "*Anti Constitutional Disparagement Of Constitutional Organs*". Pengaturan tersebut hingga saat ini tetap berlaku dan telah mengalami penyesuaiaan yang panjang. Jerman dalam hal ini menempatkan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat sebagai prinsip utama yang harus dilindungi sekalipun pendapat yang diberikan merupakan kritik keras terhadap pemerintah. Batasan yang jelas dan pengaturan yang proporsional antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik peradilan yang ada menjadikan Jerman sebagai negara yang relevan untuk menjadi objek perbandingan.

Kondisi ini menunjukkan pentingnya menentukan batasan dan standar yang ideal antara kebebasan berpendapat dengan perbuatan pidana agar tidak mengkriminalisasi pendapat publik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian

lebih lanjut untuk memperoleh gambaran mengenai persamaan dan perbedaan dalam pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara antara Indonesia dan Jerman. Hasil perbandingan kedua negara dapat memberikan pandangan dan landasan mengenai bagaimana suatu negara dapat menyeimbangkan antara perlindungan lembaga negara dengan hak konstitusional warga negara dalam menyampaikan pendapat, sehingga dapat menguraikan *ius constituendum* pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia.

Merujuk pada penjelasan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul **"DISKURSUS DELIK PENGHINAAN TERHADAP LEMBAGA NEGARA (STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN JERMAN)"**. Penelitian ini diharapkan mampu menguraikan bagaimana seharusnya pengaturan hukum atau *ius constituendum* pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia dengan merujuk pada pengaturan delik yang ada di Jerman.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dan dikaji secara lebih mendalam dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana *ius constituendum* peraturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara yang ada di Indonesia.
2. Untuk menganalisis *ius constituendum* pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam sistem hukum di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

1. Secara praktis, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur serta menjadi referensi ilmiah bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa di masa mendatang.
2. Manfaat praktis lainnya dari kajian ini adalah sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi S-1 pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menegaskan keaslian dari penelitian ini, berikut disajikan tabel keaslian penelitian yang berisi perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun perbandingan secara sistematis disajikan pada tabel berikut:

| No. | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|---|--|
| 1. | Rusni Mayang Sari, Zulkarnain Ridlwan, & Rudi Natamiharja, Jurnal (2025), <i>Pelebagaan Delik Penghinaan Terhadap Pemerintah Dalam KUHP Baru: Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi</i> . ⁹ | Sama-sama membahas delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia serta kaitannya dengan kebebasan berpendapat. Namun penelitian ini lebih berfokus pada perbandingan pengaturan yang ada pada KUHP lama dan baru serta urgensi nya. | Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada perbandingan pengaturan yang ada di Indonesia dan Jerman serta <i>ius constituendum</i> dalam pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia. |
| 2. | Nabil Fikri Pasasenda, Chusnul Hakim, Jurnal (2025), <i>Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Prespektif Hukum Islam</i> . ¹⁰ | Sama-sama membahas delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia serta kaitannya dengan kebasan berpendapat. Namun penelitian ini lebih berfokus pada implikasi terhadap kebebasan berpendapat dalam prespeltif hukum Islam. | Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada perbandingan pengaturan yang ada di Indonesia dan Jerman serta <i>ius constituendum</i> dalam pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia. |
| 3. | Adi Sutiyoso, Daffa Athaillah Maulana, Edmond Wangtri Putra, Jurnal (2024), <i>Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah Dalam Prespektif Pidana</i> , | Sama-sama membahas delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia serta kaitannya dengan kebasan berpendapat. Namun penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan HAM dan prinsip konstitusi. | Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada perbandingan pengaturan yang ada di Indonesia dan Jerman serta <i>ius constituendum</i> dalam pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia. |

⁹ Sari, Rusni Mayang, Zulkarnain Ridlwan, and Rudi Natamiharja. "Pelebagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi." *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 3 (2025): 9-9.

¹⁰ Palasenda, Nabil Fikri, and Chusnul Hakim. "Implikasi Pasal 240 KUHP Terhadap Kebebasan Berpendapat Prespektif Hukum Islam." *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (2025): 85-97.

| | | | |
|----|--|--|--|
| | <i>Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia.</i> ¹¹ | | |
| 4. | Ahmad Zikriandi, Skripsi (2023), <i>Analisis Pasal 240-241 KUHP Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia dan Masalah Mursalah.</i> ¹² | Sama-sama membahas delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam hukum pidana di Indonesia. Namun penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan HAM dan hukum islam (masalah dan mursalah). | Penelitian ini akan lebih menitikberatkan pada perbandingan pengaturan yang ada di Indonesia dan Jerman serta <i>ius constituendum</i> dalam pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia. |

Tabel 1. Keaslian Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis dari skripsi dan jurnal terdahulu (2025)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jika sejumlah penelitian terdahulu hanya terbatas pada pengaturan kembali delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam prespektif kebebasan berpendapat, HAM, hukum islam, dan politik hukum pidana dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, kesenjangan (*research gap*) dalam penelitian ini terletak pada belum adanya penelitian yang secara komprehensif membandingkan pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di masing-masing negara, khususnya di Indonesia dan Jerman. Oleh karena itu penelitian ini akan membawa kebaruan (*novelty*) dan mengisi kekosongan penelitian terdahulu dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative*) yang berfokus pada *ius constituendum* pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia.

¹¹ Sutyoso, Adi, and Edmond Wangtri Putra. "Quo Vadis RKUHP: Polemik Tindak Pidana Penghinaan Presiden, Lembaga Negara, dan Pemerintah dalam Perspektif Pidana, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia." *Jurist-Diction* 7, no. 3 (2024): 393-418.

¹² Ahmad Zikriandi, "Analisis Pasal 240-241 Kuhp Tentang Penghinaan Terhadap Pemerintah Dan Lembaga Negara Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Masalah Mursalah." *Disertasi*, Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada kajian terhadap hukum seperti norma, ketentuan, asas, prinsip, doktrin, teori, dan berbagai sumber literatur hukum lainnya sebagai objek utama untuk menjawab permasalahan hukum dalam suatu penelitian. Penelitian hukum normatif akan menelaah objek penelitian secara terstruktur didasarkan pada sistem hukum yang tersusun secara hierarkis. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pandangan atau pendapat hukum dalam bentuk preskripsi, yaitu menyatakan bagaimana seharusnya suatu peristiwa hukum dipahami atau diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang berlaku.¹³

Secara garis besar penelitian hukum normatif ditujukan terhadap beberapa penelitian yang mencakup analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur atau sistematika hukum, keselarasan antar norma hukum, studi perbandingan hukum, dan perkembangan sejarah hukum.¹⁴ Adapun sifat dari penelitian ini adalah dekriptif-analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menyajikan gambaran secara lengkap mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat, gejala-gejala

¹³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, (2020). Hlm.48.

¹⁴ *Ibid.*

yuridis yang muncul, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵

1.6.1 Pendekatan

Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan yang terdiri atas pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan tersebut dipilih untuk memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban yang komprehensif terkait permasalahan yang diteliti. Adapun penjelasan dari pendekatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁶ Pendekatan ini digunakan untuk menguraikan seluruh pengaturan yang ada terkait delik penghinaan terhadap lembaga negara di masing-masing negara, khususnya di Indonesia dan di Jerman.

¹⁵ Petter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana, (2005). Hlm.133.

¹⁶ *Ibid.* Hlm.56.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang didasarkan pada berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam bidang ilmu hukum.¹⁷ Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan dengan delik penghinaan terhadap lembaga negara.

c. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis (*historical approach*) merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan cara menelusuri perkembangan lembaga hukum dari waktu ke waktu untuk memahami dasar dan filosofi suatu aturan hukum.¹⁸ Pendekatan ini digunakan untuk memahami alasan dan juga konteks historis yang melatarbelakangi perbedaan pengaturan serta penerapan delik penghinaan terhadap lembaga di Indonesia dan Jerman.

d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilaksanakan dengan melakukan studi perbandingan hukum.¹⁹ Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan secara komprehensif pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara yang ada di Indonesia dan Jerman. Sehingga dari hasil perbandingan tersebut dapat diperoleh

¹⁷ *Ibid.* Hlm.135.

¹⁸ *Ibid.* Hlm.166.

¹⁹ *Ibid.* Hlm.172.

argumentasi yang kuat terkait *ius constituendum* pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia.

1.6.2 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasan terkait bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang berisi norma-norma, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, putusan MK, dan dokumen resmi negara lainnya.²⁰ Adapun bahan hukum primer dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan dan putusan yang relevan dengan pembahasan ini, seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD NRI 1945)
2. *Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland* 1949 (*Grundgesetz*)/ Undang-Undang Dasar Republik Federal Jerman
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

²⁰Muhaimin, *Op.Cit.*Hlm. 64.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP)
 7. *Strafgesetzbuch* 1998 (StGB) / KUHP Jerman
 8. *International Covenant on Civil and Political Rights* 1996 (ICCPR)
 9. *European Convention on Human Rights* 1950 (ECHR)
 10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berasal dari buku, jurnal, artikel, maupun sumber literatur ilmiah lainnya yang berisi tentang teori, dalil, asas, hasil penelitian hukum, dan pandangan para ahli hukum (doktrin).²¹ Dalam hal ini bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, artikel dan sumber literatur lainnya yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjuk atau penjelas terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.²²

1.6.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai jenis bahan hukum, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

melalui penelusuran peraturan perundang-undangan, serta pengumpulan sumber-sumber pustaka berupa buku, jurnal, artikel, dan berbagai literatur yang dengan isu yang dikaji.²³ Prosedur pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) ini akan dilaksanakan di Perpustakaan UPN “Veteran” Jawa Timur, Perpustakaan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur, dan internet selama kurang lebih 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan September 2025 hingga April 2026. Pelaksanaan studi pustaka dilakukan melalui beberapa langkah sebagai berikut:²⁴

1. Mengidentifikasi asal bahan hukum yang didapat dari katalog perpustakaan atau sumber langsung.
2. Menghimpun dan mencatat bahan hukum yang relevan bagi penelitian dengan merujuk pada struktur atau daftar isi dalam peraturan yang bersangkutan.
3. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang telah dikumpulkan pada lembar kerja yang telah disediakan, dengan memberikan tanda atau kode tertentu sesuai kategori sumber dan urutan pengumpulan bahan hukum tersebut.
4. Menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan relevansinya terhadap isu hukum dan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.* Hlm.66.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dihimpun dan diklasifikasikan selanjutnya akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan untuk mendapatkan pemahaman atau jawaban mengenai permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian. Analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan secara sistematis dengan cara melakukan seleksi dan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum agar diperoleh hasil penelitian yang terstruktur dan logis. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginterpretasikan bahan hukum yang telah diproses sebelumnya.²⁵

1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini penulis kategorikan menjadi beberapa bab dan sub bab yang saling berkesinambungan untuk membantu pembaca dalam memahami pembahasan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan terkait sistematika penulisan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab *pertama*, bab ini merupakan bab pendahuluan yang akan menjelaskan dasar-dasar atau pondasi utama dalam memahami penelitian ini. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang,

²⁵ *Ibid.* Hlm.68.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, serta tinjauan pustaka

Bab *kedua*, bab ini merupakan bab pembahasan terkait pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam hukum positif di Indonesia. Sub bab *pertama* akan berfokus pada pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam hukum positif di Indonesia khususnya dalam KUHP Nasional. Sedangkan sub bab *kedua* akan lebih berfokus pada analisis terhadap perumusan delik penghinaan terhadap lembaga negara dalam KUHP Nasional.

Bab *ketiga*, bab ini merupakan bab pembahasan terkait *ius constituendum* pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia. Sub bab *pertama* akan berfokus pada analisis terhadap pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara yang ada di Jerman. Sedangkan sub bab *kedua* akan lebih berfokus pada analisis terhadap bagaimana seharusnya pengaturan hukum atau *ius constituendum* pengaturan delik penghinaan terhadap lembaga negara di Indonesia.

Bab *keempat*, bab ini merupakan bab penutup yang akan menjadi bab terakhir dalam penulisan penelitian ini. Sub bab *pertama* akan memuat kesimpulan atau ringkasan dari seluruh hasil pembahasan dalam penelitian ini. Sedangkan sub bab *kedua* akan memuat saran atau rekomendasi yang dianggap perlu terkait penelitian ini.

1.6.6 Jadwal Penelitian

| No. | Tahap | Bulan | | | | | | | | |
|-----|--|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |
| 1. | Pengajuan judul skripsi | ■ | | | | | | | | |
| 2. | Penetapan judul skripsi | ■ | | | | | | | | |
| 3. | Pengerjaan proposal skripsi bab I, II, dan III | | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 4. | Bimbingan proposal skripsi bab I, II, dan III | | | ■ | ■ | | | | | |
| 5. | Seminar proposal skripsi | | | | | ■ | | | | |
| 6. | Revisi proposal skripsi | | | | | ■ | ■ | | | |
| 7. | Pengerjaan skripsi bab II, III, dan IV | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 8. | Bimbingan skripsi bab II, III, dan IV | | | | | | ■ | ■ | ■ | |
| 9. | Seminar hasil skripsi | | | | | | | | | ■ |
| 10. | Revisi hasil skripsi | | | | | | | | | ■ |

Tabel 2. Jadwal Penelitian

Sumber: Diolah oleh penulis (2025)

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Pengertian Lembaga Negara

Dalam berbagai literatur ilmu pengetahuan, terdapat beragam istilah yang digunakan untuk menggambarkan konsep lembaga negara. Dalam bahasa Inggris, dikenal istilah *"political institution"* atau *"state organ"* yang merujuk pada institusi yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Sementara itu, dalam tradisi hukum Belanda digunakan istilah *"staatsorganen"* atau *"staatsorgaan"* untuk menunjuk organ-

organ negara sebagai bagian dari struktur ketatanegaraan. Selain itu, dikenal pula istilah *ambten*, *ambt*, dan *ambtsdrager* yang masing-masing merujuk pada jabatan serta individu yang menduduki atau menjalankan jabatan tersebut.²⁶

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut lembaga negara. Salah satu istilah yang pernah digunakan adalah “badan negara”, sebagaimana tercantum dalam Aturan Peralihan Pasal I UUD 1945 sebelum perubahan. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa “segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Penggunaan istilah ini menunjukkan bahwa pada masa awal pembentukan negara, konsep kelembagaan negara belum dirumuskan secara sistematis seperti saat ini.²⁷

Istilah “badan negara” pada masa itu digunakan secara umum untuk merujuk pada berbagai organ atau institusi yang menjalankan fungsi pemerintahan. Seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan, terutama setelah amandemen UUD 1945, terminologi yang digunakan menjadi lebih spesifik, seperti “lembaga negara” atau “organ negara”, yang mencerminkan pembagian kekuasaan dan fungsi yang lebih jelas dalam struktur ketatanegaraan. Perubahan istilah ini

²⁶ Badan Pengkajian MPR RI dan Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. “*Kajian Akademik: Kedudukan dan Pengaturan Lembaga Negara dalam UUD 1945—Rekonseptualisasi Constitutional Importance*”. Badan Pengkajian MPR RI, 2022. Hlm.10.

²⁷ *Ibid.* Hlm.10.

juga menunjukkan adanya perkembangan pemikiran hukum tata negara menuju sistem yang lebih terstruktur dan modern.²⁸

Selanjutnya, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 digunakan istilah “alat perlengkapan federal Republik Indonesia” untuk menyebut organ-organ negara yang menjalankan fungsi pemerintahan. Istilah ini mencakup Presiden, Menteri-Menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Penggunaan istilah tersebut mencerminkan struktur ketatanegaraan yang bersifat federal pada masa itu, di mana pembagian kekuasaan diatur antara pemerintah pusat dan negara bagian.²⁹

Pengaturan serupa juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, yang menggunakan istilah “alat-alat perlengkapan negara”. Istilah ini pada dasarnya merujuk pada institusi-institusi utama negara, seperti Presiden dan organ-organ lainnya yang menjalankan fungsi pemerintahan. Perbedaan terminologi ini menunjukkan bahwa konsep mengenai lembaga negara di Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, mengikuti perubahan sistem ketatanegaraan yang berlaku, baik dalam bentuk federal maupun kesatuan.³⁰

Setelah kembalinya Indonesia kepada UUD 1945 melalui Dekrit 5 Juli 1959, penggunaan istilah “alat-alat perlengkapan negara” mulai

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* Hlm.11.

³⁰ *Ibid.*

ditinggalkan. Sebagai gantinya, muncul istilah “lembaga negara” yang kemudian menjadi lebih umum digunakan dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Istilah ini pertama kali dikenal secara formal melalui TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966 tentang pembentukan Panitia Ad Hoc MPRS yang bertugas melakukan penelitian terhadap lembaga-lembaga negara, serta diperkuat melalui TAP MPR No. VI/MPR/1973 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tertinggi negara dengan atau antar lembaga tinggi negara.³¹

Istilah “lembaga negara” kemudian tetap digunakan dalam perubahan UUD 1945 dan memperoleh penguatan secara konstitusional. Hal ini terlihat, antara lain, dalam Pasal 24C ayat (1) yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. Selain itu, dalam Aturan Peralihan Pasal I ditegaskan bahwa semua lembaga negara yang ada tetap menjalankan fungsinya sepanjang belum dibentuk lembaga baru sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.³²

Berdasarkan sejarah penggunaan istilah tersebut, Bagir Manan menjelaskan bahwa di Indonesia, istilah “lembaga negara” tidak hanya digunakan dalam literatur ilmu pengetahuan, tetapi juga telah menjadi bagian dari nomenklatur hukum positif. Hal ini berbeda dengan praktik di beberapa negara lain yang umumnya tidak menggunakan istilah

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

tersebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, melainkan langsung menyebutkan jenis-jenis lembaga negara secara spesifik. Penggunaan istilah “lembaga negara” dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya perkembangan konseptual yang khas dalam sistem ketatanegaraan nasional.³³

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim Saragih, lembaga negara sebagai alat kelengkapan negara merupakan institusi-institusi yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi-fungsi negara. Pandangan ini diperkuat oleh Sri Soemantri yang menyatakan bahwa lembaga negara tidak hanya menjalankan fungsi negara secara umum, tetapi juga berperan dalam menjalankan proses pemerintahan secara nyata (*actual governmental process*), sehingga keberadaannya menjadi unsur penting dalam mengoperasionalkan kewenangan negara dalam praktik ketatanegaraan.³⁴

1.7.2 Klasifikasi Lembaga Negara di Indonesia

Dari segi fungsi, lembaga-lembaga negara dibedakan menjadi lembaga negara utama/ primer (*primary constitutional organs*) dan lembaga negara penunjang/ sekunder (*auxiliary state organs*). Sedangkan dari segi hirarki, lembaga negara terbagi menjadi tiga lapis, yaitu:³⁵

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Saldi Isra. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang, dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers, (2020). Hlm.11.

1. Lapis pertama yaitu lembaga tinggi negara, yang nama, fungsi, dan kewenangannya ditetapkan berdasarkan UUD NRI 1945.
2. Lapis kedua yaitu lembaga negara biasa, di mana sumber kewenangannya bisa berasal dari UUD NRI 1945, undang-undang, maupun peraturan yang ditetapkan oleh regulator di bawah undang-undang.
3. Lapis ketiga yaitu lembaga daerah yang merupakan lembaga negara di tingkat daerah yang diatur dalam UUD NRI 1945, meliputi pemerintah daerah provinsi (gubernur, DPRD provinsi), pemerintah daerah kabupaten (bupati, DPRD kabupaten), dan pemerintah daerah kota (walikota, DPRD kota).

Selain itu, UUD NRI 1945 juga memberikan pengakuan terhadap keberadaan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, yang memiliki kedudukan konstitusional yang kuat serta dihormati secara tegas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa konstitusi tidak hanya mengatur struktur kekuasaan di tingkat pusat, tetapi juga memberikan jaminan terhadap keberadaan dan kekhususan daerah tertentu. Adapun lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit tercantum dalam UUD NRI 1945 meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), kementerian negara, Dewan Pertimbangan, Komisi

Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral, Tentara Nasional Indonesia, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.³⁶

1.7.3 Pengertian Delik

Delik merupakan suatu istilah yang sering digunakan dalam literatur hukum pidana, secara umum delik dapat diartikan sebagai tindak pidana atau peristiwa pidana. Dalam bahasa latin delik berasal dari kata "delictum" yang diartikan sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah delik dikenal dengan sebutan *strafbaarfeit*.³⁷ Beberapa ahli hukum memberikan penafsiran yang berbeda-beda terkait pengertian dari *strafbaarfeit*, sehingga pengertiannya pun tidak selalu sama. Sehingga berbagai istilah yang digunakan oleh para ahli hukum sebagai terjemahan dari kata delik (*strafbaarfeit*) tidak bersifat mengikat.³⁸

Menurut Andi Hamzah, delik didefinisikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman pidana bagi siapa pun yang melakukannya. Selanjutnya menurut S.R. Sianturi, delik dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang oleh undang-undang dikategorikan sebagai tindakan terlarang, diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.³⁹

³⁶ *Ibid.* Hlm.26.

³⁷ Fitri Wahyuni. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Nusantara Persada Utama, (2017). Hlm.35.

³⁸ *Ibid.* Hlm.36.

³⁹ *Ibid.*

1.7.4 Unsur-Unsur Delik

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa setiap rumusan delik dalam KUHP pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri pelaku, yang berkaitan dengan sikap batin, kepribadian, serta niat pelaku dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk segala hal yang ada dalam pikirannya. Sementara itu, unsur objektif adalah unsur yang berhubungan dengan faktor di luar diri pelaku, yakni keadaan, situasi, dan kondisi ketika perbuatan tersebut dilakukan..⁴⁰

Delik pada umumnya dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) unsur utama, yaitu:

- a. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku dan berkaitan dengan keadaan batin atau psikologisnya saat melakukan perbuatan. Unsur ini mencerminkan sikap mental pelaku terhadap tindakannya seperti kesengajaan (*dolus*), kealpaan (*culpa*), niat (*voornemen*), maksud tertentu (*oogmerk*), adanya perencanaan sebelumnya (*met voorbedachte rade*), serta perasaan takut (*vrees*) yang dapat memengaruhi tindakan pelaku.⁴¹
- b. Unsur objektif adalah unsur yang berkaitan dengan keadaan di luar diri pelaku khususnya kondisi saat perbuatan tersebut dilakukan.

⁴⁰ Rahman Syamsuddin. *Delik-Delik Dalam Hukum*. Prenada Media, (2025). Hlm.2.

⁴¹ *Ibid.* Hlm.4.

Unsur ini menitikberatkan pada aspek yang dapat diamati secara nyata seperti sifat melawan hukum, kualitas atau status tertentu dari pelaku, serta hubungan kausalitas, yaitu keterkaitan antara perbuatan sebagai sebab dengan akibat yang ditimbulkannya.⁴²

1.7.5 Jenis-Jenis Delik

Menurut sistem dalam KUHP, delik dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk berdasarkan sudut pandang tertentu. Pertama, berdasarkan jenisnya, delik dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Berdasarkan cara perumusannya, dikenal tindak pidana formil (*formeel delicten*) yang menitikberatkan pada perbuatan, serta tindak pidana materiel (*materieel delicten*) yang menitikberatkan pada akibat. Dilihat dari bentuk kesalahannya, terdapat tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana karena kelalaian (*culpose delicten*). Berdasarkan bentuk perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif atau komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif atau omisi (*delicta omissionis*). Sementara itu, dari segi waktu terjadinya, terdapat tindak pidana seketika atau selesai (*aflopende delicten*) serta tindak pidana yang berlangsung terus-menerus (*voortdurende delicten*).⁴³

Selain itu, delik juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumbernya menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.* Hlm.6.

Ditinjau dari subjek hukumnya, dikenal tindak pidana umum (*commune delicten*) yang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tindak pidana khusus (*propria delicten*) yang hanya dapat dilakukan oleh subjek tertentu dengan kualitas khusus. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*). Dari segi berat ringannya ancaman pidana, terdapat tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan yang diperingan (*geprivilegieerde delicten*). Selanjutnya, berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, jenis delik sangat beragam, seperti delik terhadap nyawa, harta benda, kehormatan, kesusilaan, dan lain-lain. Terakhir, dilihat dari jumlah perbuatan, terdapat tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).⁴⁴

1.7.6 Pengertian Delik Penghinaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjut disebut KBBI), penghinaan didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang merendahkan, memandang rendah, mencemarkan nama baik, atau menyinggung perasaan seseorang dengan cara memaki atau menistakan. Istilah penghinaan berasal dari kata dasar "hina" yang berarti rendah martabatnya, keji, atau tercela.⁴⁵ Dalam bahasa Inggris penghinaan dikenal dengan istilah *defamation*, *salnder*, atau *libel* yang dalam bahasa

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. definisi "penghinaan". Diakses dari <https://kbbi.web.id/penghinaan> pada 26 Oktober 2025.

Indonesia dapat diartikan sebagai pencemaran nama baik, penghinaan, maupun fitnah.⁴⁶

Menurut Adami Chazawi, penghinaan dapat dipahami sebagai perbuatan yang menyerang martabat, kehormatan, dan nama baik seseorang atau kelompok, yang mengakibatkan timbulnya rasa malu, ketersinggungan, kehinaan, serta perasaan tidak puas, benci, sakit hati, marah, hingga penderitaan batin.⁴⁷ Sejalan dengan pengertian tersebut, dalam kamus hukum penghinaan juga diartikan sebagai tindakan penyerangan secara sengaja terhadap kehormatan atau nama baik yang dilakukan secara lisan maupun tulisan dan dimaksudkan agar diketahui oleh khalayak umum.⁴⁸

Delik penghinaan merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup hukum pidana yang telah diatur dalam KUHP di mana perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindakan melawan hukum yang termasuk dalam kategori tindak pidana terhadap kehormatan. Dalam hal ini, hukum pidana memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan martabat dan reputasi seseorang dari perbuatan yang dapat merendahkan atau mencemarkan nama baiknya. Oleh karena itu, setiap tindakan yang menyerang kehormatan individu dapat dikenai sanksi pidana apabila

⁴⁶Annisa Sabilla Sueni. *DELIK-DELIK DALAM KUHP: KLASIFIKASI, UNSUR DAN ANALISIS YURIDIS (DELIK TERHADAP KEHORMATAN: PENCEMARAN.*" *Delik-Delik dalam KUHP: klasifikasi, Unsur dan Analisis Yuridis.* Gita Lentera, (2025). Hlm.29.

⁴⁷ Adami Chazawi. *Hukum Pidana Positif Penghinaan (Edisi Revisi).* Media Nusa Creative, (2016). Hlm.3.

⁴⁸ Rahman Syamsuddin. *Op.Cit.* Hlm.119.

memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁹

Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa istilah untuk merujuk pada perbuatan pencemaran nama baik tersebut. Istilah-istilah yang sering digunakan antara lain tindak pidana terhadap kehormatan, tindak pidana penghinaan, serta penyerangan terhadap nama baik. Meskipun terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah, pada dasarnya ketiganya memiliki makna yang serupa, yaitu menunjuk pada perbuatan yang dapat merugikan atau mencederai kehormatan dan reputasi seseorang. Dengan demikian, penggunaan berbagai istilah tersebut menunjukkan adanya variasi terminologi dalam hukum, namun tetap berada dalam satu kerangka perlindungan hukum terhadap kehormatan individu.⁵⁰

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga dikenal sebagai tindak pidana terhadap kehormatan. Jika dilihat dari objek deliknya, ketentuan dalam pasal-pasal yang mengaturnya bertujuan untuk melindungi kehormatan setiap individu dari perbuatan yang dapat merendahkan martabat atau mencemarkan nama baiknya. Dengan demikian, hukum pidana memberikan perlindungan terhadap reputasi seseorang agar tidak diserang melalui ucapan maupun tindakan yang bersifat merugikan.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

Tindak pidana penghormatan atau penghinaan dapat dipahami sebagai perbuatan yang menyerang hak pribadi seseorang dengan cara merusak kehormatan atau nama baiknya. Menurut Ledeng Marpaung, istilah tindak pidana penghinaan sering digunakan untuk menggambarkan perbuatan tersebut, namun secara konseptual istilah tindak pidana terhadap kehormatan dinilai lebih tepat karena secara langsung menunjukkan objek yang dilindungi, yaitu kehormatan individu.⁵¹

Secara umum, penghinaan merupakan sikap atau tindakan yang merugikan nama baik seseorang dan tidak sejalan dengan etika kehidupan yang seharusnya mempertimbangkan kepentingan orang lain dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam praktiknya, perbuatan yang dikategorikan sebagai penghinaan tidak hanya melindungi kehormatan, tetapi juga nama baik seseorang. Oleh karena itu, salah satu ketentuan utama dalam delik penghinaan adalah harus dibuktikan adanya serangan terhadap kehormatan dan nama baik (*geode naam*).⁵²

1.7.7 Jenis-Jenis Delik Penghinaan

Menurut Oemar Seno Aji, delik penghinaan pada dasarnya digolongkan ke dalam 2 (dua) kategori utama yaitu:

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* Hlm.121.

1. Penghinaan materiel

Penghinaan yang berbentuk pernyataan faktual meliputi ungkapan yang bersifat objektif, baik disampaikan secara lisan maupun tertulis. Dalam hal ini, isi pernyataan menjadi faktor penentu, baik ketika disampaikan secara lisan maupun tertulis. Disamping itu dapat dibuktikan bahwa tuduhan tersebut dilakukan untuk kepentingan umum.⁵³

2. Penghinaan formil

Dalam hal ini, yang menjadi fokus bukanlah isi penghinaan, melainkan cara pernyataan tersebut disampaikan. Bentuk dan metode penyampaiannya menjadi faktor penentu, yang umumnya dilakukan secara kasar dan tidak didasarkan pada penilaian yang objektif. Kemungkinan upaya pembuktian kebenaran terhadap tuduhan biasanya tidak ditempuh, sehingga dapat dikatakan bahwa peluang tersebut tertutup. Selain itu, literatur lain tidak hanya membahas hal tersebut tetapi juga menyebutkan beberapa jenis penghinaan lainnya antara lain:⁵⁴

a. Penghinaan umum

Objek dari penghinaan umum adalah harga diri atau martabat, yang mencakup kehormatan serta nama baik seseorang secara pribadi. Adapun jenis penghinaan yang termasuk dalam kategori

⁵³ *Ibid.* Hlm.129.

⁵⁴ *Ibid.* Hlm.129.

penghinaan umum meliputi pencemaran atau penistaan secara lisan maupun tertulis, yaitu perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui ucapan atau tulisan. Selain itu, terdapat pula fitnah yang berupa tuduhan tidak benar dengan maksud merugikan pihak lain, serta penghinaan ringan yang sifatnya merendahkan namun dengan tingkat yang lebih rendah. Kategori lainnya mencakup pengaduan fitnah, yakni penyampaian laporan yang tidak sesuai fakta, tindakan yang menimbulkan prasangka palsu terhadap seseorang, serta penghinaan yang ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia yang tetap dipandang sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum dan kesusilaan.⁵⁵

b. Penghinaan khusus

Objek penghinaan khusus adalah rasa atau martabat yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik yang bersifat kolektif, baik untuk suatu komunitas maupun kelompok. Karena objek penghinaan ini bersifat sosial, penghinaan khusus tidak digolongkan sebagai tindak pidana aduan, melainkan sebagai tindak pidana biasa. Bentuk penghinaan khusus ini biasanya ditujukan bukan kepada individu, tetapi kepada badan atau

⁵⁵ Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hlm.81.

institusi, misalnya pemerintah, atau dapat pula terkait dengan agama.⁵⁶

Bentuk-bentuk penghinaan khusus mencakup berbagai perbuatan yang secara spesifik ditujukan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kedudukan penting dalam negara maupun masyarakat. Hal ini meliputi penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, kepala negara sahabat, serta wakil negara asing yang berada di Indonesia, yang kesemuanya berkaitan dengan kehormatan jabatan dan hubungan diplomatik antarnegara. Selain itu, penghinaan juga dapat ditujukan terhadap simbol-simbol kenegaraan seperti bendera dan lambang negara, termasuk bendera kebangsaan negara asing, yang mencerminkan identitas dan kedaulatan suatu negara.

Lebih lanjut, kategori ini juga mencakup penghinaan terhadap pemerintah, golongan penduduk tertentu di Indonesia, serta penguasa atau badan umum yang menjalankan fungsi pelayanan publik. Dalam ranah yang lebih sensitif, penghinaan juga mencakup aspek keagamaan, yaitu tindakan yang merendahkan agama tertentu, petugas agama yang sedang menjalankan tugasnya, serta benda-benda yang digunakan untuk keperluan ibadah. Bahkan, perbuatan yang menimbulkan kegaduhan di sekitar tempat ibadah yang sedang digunakan untuk beribadah

⁵⁶ Rahman Syamsuddin. *Op.Cit.* Hlm.130.

juga termasuk dalam kategori ini, karena dapat mengganggu ketertiban dan kekhusyukan kegiatan keagamaan.⁵⁷

1.7.8 Pengertian Perbandingan Hukum

Menurut KBBI, "perbandingan" merupakan suatu proses atau tindakan membandingkan dua hal atau lebih dengan tujuan untuk mengetahui persamaan atau perbedaannya. Berdasarkan pengertian tersebut, perbandingan hukum dapat diartikan sebagai suatu proses atau tindakan mengkaji perbedaan dan persamaan sistem hukum antarnegara. Istilah perbandingan hukum juga dikenal dalam berbagai bahasa seperti dalam bahasa Inggris disebut dengan *comparative law* dan bahasa Jerman disebut dengan *Rechtsvergleichung* atau *Vergleichende Rechtslehre*.⁵⁸

Beberapa ahli memberikan definisi mengenai perbandingan hukum sebagai berikut:⁵⁹

1. Rudolf B. Schlesinger memandang bahwa perbandingan hukum merupakan suatu metode kajian yang dimanfaatkan untuk memperluas sekaligus memperdalam pemahaman terhadap suatu sistem hukum. Melalui pendekatan ini suatu sistem hukum tidak hanya dipelajari secara berdiri sendiri tetapi juga dianalisis dengan cara membandingkannya dengan sistem hukum lain sehingga

⁵⁷Adami Chazawi. *Op.Cit.* Hlm.161.

⁵⁸ Mona Minarosa. *Perbandingan Hukum Pidana (Bahan Ajar)*. Fakultas Hukum Universitas Borobudur Jakarta, (2021). Hlm.5

⁵⁹ Ifrani and M. Erham Amin. *PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM HUKUM (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat)*. Nusa Media, (2020). Hlm.1

karakteristik, persamaan, dan perbedaannya dapat terlihat secara lebih jelas.

2. B. Sidharta berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan suatu cabang ilmu yang berfokus pada kajian terhadap lebih dari satu sistem hukum positif yang berlaku baik dalam suatu negara maupun dalam lingkungan hukum tertentu. Melalui pendekatan ini berbagai sistem hukum dianalisis secara berdampingan untuk memahami karakteristik masing-masing, sehingga dapat terlihat persamaan dan perbedaannya secara lebih jelas serta diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai bagaimana hukum bekerja dalam konteks yang berbeda, serta bagaimana suatu sistem hukum dapat dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan politik di lingkungannya.
3. Levi Ullman berpendapat bahwa perbandingan hukum merupakan salah satu cabang ilmu hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta menyusun hubungan yang sistematis dan saling berkaitan antara berbagai lembaga hukum di berbagai negara. Melalui pendekatan ini, lembaga-lembaga hukum tidak hanya dipahami secara terpisah, tetapi juga dianalisis dalam kerangka yang terstruktur guna melihat keterhubungan dan pola yang ada di antara sistem hukum yang berbeda.

1.7.9 Tujuan Perbandingan Hukum

Menurut Van Apeldoorn, tujuan perbandingan hukum dapat ditinjau dari beberapa aspek antara lain:⁶⁰

1. Dari segi teoritis, hukum dijelaskan sebagai fenomena universal yang membutuhkan pemahaman atas perkembangan hukum dari waktu ke waktu.
2. Dari sisi praktis, tujuan ini berfokus pada penciptaan ketertiban sosial dan pembaruan hukum nasional, serta penyediaan informasi mengenai aturan dan konsep hukum bagi pembuat undang-undang dan para hakim.
3. Dari sisi politis, perbandingan hukum digunakan untuk mempertahankan “*status quo*” tanpa adanya maksud melakukan reformasi besar dalam sistem hukum negara berkembang.
4. Dari aspek pedagogis, tujuan ini berfokus pada perluasan wawasan akademik mahasiswa, pengembangan pola pikir interdisipliner, dan penguatan penalaran dalam studi hukum asing.

⁶⁰ *Ibid.* Hlm.17.